



SKRIPSI

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA
PERJALANAN ANTARA PT. ADINDA *TOUR AND TRAVEL* DENGAN
ALSA *LOCAL CHAPTER* UNIVERSITAS JEMBER**

*A Settlement Wanprestasi In Agreement Services Travel Between PT. Adinda Tour
And Travel With ALSA Local Chapter University Of Jember*

Oleh :

RISMAYA COBHITA ARETHUSA

NIM. 140710101436

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA
PERJALANAN ANTARA PT. ADINDA TOUR AND TRAVEL DENGAN
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS JEMBER**

*A Settlement Wanprestasi In Agreement Services Travel Between PT. Adinda Tour
And Travel With ALSA Local Chapter University Of Jember*

Oleh :

RISMAYA COBHITA ARETHUSA

NIM. 140710101436

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

*“Try not to become a person of success, but rather try to become a person of value.” -Albert Einstein **

(Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, tapi lebih baik coba menjadi orang yang bernilai). – Albert Einstein



**Contoh Motto Orang Sukses*. Diakses Melalui <https://inspirilo.com/motto-hidup/>. Contoh Motto Orang Sukses. Diakses tanggal 19 Juni 2019 pukul 16.00 WIB

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada Ayahanda Ir. Haris Muslimin, MSi. Dan Ibunda tercinta Dra. Sri Mismiati yang telah dengan sabar membersarkan saya, memberi nasihat, membimbing dan memberi ilmu dalam urusan dunia dan akhirat, memberikan doa tanpa henti, segala bentuk pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun, serta semangat dalam menjalankan segala bentuk pendidikan;
2. Kepada seluruh bapak ibu Dosen yang telah mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas
3. Kepada Almamater tercinta saya Universitas Jember tempat saya menimba ilmu;

PERSYARATAN GELAR

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA
PERJALANAN ANTARA PT. ADINDA TOUR AND TRAVEL DENGAN
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS JEMBER**

*A Settlement Wanprestasi In Agreement Services Travel Between PT. Adinda Tour
And Travel With ALSA Local Chapter University Of Jember*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

RISMAYA COBHITA ARETHUSA

NIM. 140710101436

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI


8 Oktober 2019

Skripsi dengan judul:

PENYELESAIAN WAWPREST DI DALAM PERJANJIAN JASA
PERJALANAN ANTARABANGSA DENGAN ALZA TOUR AND TRAVEL
DENGAN ALZA TOUR AND TRAVEL UNIVERSITAS JEMBER
A Settlement Wawprest In Agreement Services Travel Antarbanga With Alza Tour
and Travel With Alza Tour and Travel Chapter University Jember


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA
PERJALANAN ANTARA PT. ADINDA TOUR AND TRAVEL
DENGAN ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS JEMBER**
*A Settlement Wanprestasi In Agreement Services Travel Between PT. Adinda Tour
And Travel With ALSA Local Chapter University Of Jember*

Oleh :


RISMAYA COBHITA ARETHUSA
NIM : 140710101218

Dosen Pembimbing Utama,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL CHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Selasa

Tanggal : 12


Bulan : November

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji:

Ketua




Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Sekretaris




Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Anggota Penguji,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rismaya Cobhita Arethusa

NIM : 140710101436

Fakultas : Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Perjalanan Antara PT. Adinda Tour And Travel Dengan ALSA Local Chapter Universitas Jember”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 November 2019

Yang menyatakan,



RISMAYA COBHITA ARETHUSA
NIM 140710101436

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Perjalanan Antara PT. Adinda Tour And Travel Dengan ALSA Local Chapter Universitas Jember”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ditengah jadwal padat beliau sebagai akademisi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesainya skripsi ini.
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang begitu sangat baik dan telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini.
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Dr. Aries Hariyanto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember

9. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Karyawan Staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember serta Ruang Baca FH dan Perpustakaan Pusat
11. Ayahanda Ir. Haris Muslimin, M.Si. Dan Ibunda Dra. Sri Mismiati sebagai orang tua yang selalu memberi semangat dan doa tanpa henti serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-Teman Core Committee SEMWORKNAS 2017 : Alfianuri, Audina, Vega, Cheppy, Hibal, Nikita
13. Teman-teman Local Board ALSA LC UJ Periode 2017-2018 : terkhusus rasa terimakasih kepada Elia Cahya Putra yang banyak memberikan ilmu terkait Organisasi pada saya.
14. Sahabat serta adik tercinta saya, Risti Auliya El Rahma, Indra Wahyu Maulana, Nindea Hanaresti terimakasih sudah menemani saya dalam suka maupun duka
15. Terimakasih untuk Axl Randy, Fahmi Ramadhan dan Vega Pawestrisiwi sudah banyak membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini dengan baik dalam masalah edit penulisan.
16. Terimakasih untuk teman-teman KKN 306 Guyangan, Probolinggo untuk waktu 45 hari bersama mengajarkan hidup bersosialisasi.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin

Jember, 12 November 2019

Penulis

RINGKASAN

Ketentuannya Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perikatan itu dapat lahir dari Undang-undang dan perjanjian. Perikatan dan perjanjian menunjuk pada dua hal yang berbeda. Perikatan adalah, hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dimana pihak kreditur berhak atas suatu prestasi dan pihak lain atau debitur wajib untuk memenuhi atau menjalankan prestasi tersebut dalam setiap perikatan. Hak dan kewajiban tersebut timbul dari ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tertulis yang memuat ketentuan klausul prestasi yang harus dipenuhi. Permasalahan terkait tidak terpenuhinya prestasi yang menarik untuk dibahas salah satunya ialah permasalahan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Adinda Tour And Travel kepada ALSA *Local Chapter* Universitas Jember dalam perjanjian sewa jasa dan kendaraan untuk kegiatan Legal Visit ke Jakarta. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Adinda Tour And Travel ini ialah tidak melakukan kewajibannya dengan baik sebagaimana yang telah di perjanjikan dengan ALSA *Local Chapter* Universitas Jember, seperti tidak memberikan fasilitas-fasilitas sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan tidak mampu membayar ganti rugi yang telah diderita pihak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember pada waktu melakukan kegiatan *Legal Visit* Ke Jakarta pada 18 Maret 2018. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Perjalanan Antara PT. Adinda Tour and Travel dengan ALSA *Local Chapter* Universitas Jember”**

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang timbul yaitu *Pertama*, Apa saja bentuk kerugian nyata yang di derita oleh pihak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember yang timbul akibat wanprestasi. *Kedua*, Apa Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh ALSA *Local Chapter* Universitas Jember terhadap wanprestasi PT. Adinda Tour and Travel dalam perjanjian jasa perjalanan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, mengetahui dan memahami Apa saja bentuk kerugian nyata yang di derita oleh pihak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember yang timbul akibat wanprestasi serta mengetahui pilihan penyelesaian sengketa sebagai upaya mewujudkan pemenuhan hak bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif yang mana mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Penulis mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang digunakan dalam memecahkan isu yang dihadapi serta mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum dengan menggunakan Analisa bahan hukum secara deduktif.

Tinjaun pustaka yang terdapat dalam skripsi ini, *Pertama* yaitu Perjanjian yang terdiri dari pengertian, mekanisme pembuatan perjanjian, syarat sahnya pembuatan perjanjian, serta hak dan kewajiban para pihak. *Kedua* adalah Wanprestasi yang terdiri dari pengertian, macam-macam wanprestasi, dan penyebab wanprestasi. *Ketiga* adalah Jasa yang terdiri dari pengertian, fungsi dari biro perjalan wisata secara umum, serta yang terakhir ialah profil PT. Adinda Tour And Travel.

Pembahasan dalam skripsi ini yang *Pertama* adalah untuk mengetahui bentuk kerugian nyata yang diderita oleh Pihak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember yang timbul akibat wanprestasi, penulis mengkaji tentang hak yang diterima oleh ALSA *Local Chapter* Universitas Jember dari PT. Adinda Tour and Travel yang pada prakteknya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. *Kedua* adalah untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak PT. Adinda Tour And Travel dan tindakan yang harus dilakukan oleh ALSA *Local Chapter* Universitas Jember. Bentuk penyelesaian sengketa ini ialah sebagai perlindungan hukum terhadap kepentingan kedua belah pihak yang telah disepakati dalam Perjanjian.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *Pertama*, Dalam permasalahan wanprestasi ini pihak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember menderita kerugian materiil, sejumlah uang Rp. 1.880.000 dikarenakan beberapa fasilitas tidak dijalankan sesuai dengan isi perjanjian, namun kerugian tersebut tidak dipenuhi kewajibannya untuk melaksanakan ganti rugi. Serta kerugian imateriil juga di derita oleh pihak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember yang berupa guncangan batin serta nama baik kepengurusan dihadapan seluruh anggota ALSA *Local Chapter* Universitas Jember. *Kedua*, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember terhadap wanprestasi PT. Adinda Tour and Travel dalam perjanjian jasa perjalanan dengan cara memberikan jangka waktu pembayaran kerugian sesuai hasil dari kesepakatan bersama kemudian jika hal tersebut belum mendapat tanggapan dari pihak PT. Adinda Tour And Travel maka dapat memberikan somasi atau peringatan secara lisan maupun tertulis. Upaya hukum somasi atau *Ingebrekestelling*. Saran yang diberikan penulis ialah, pertama, Untuk penggantian biaya kerugian yang diderita pihak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember berupa kerugian materiil sejumlah uang Rp. 1.880.000 atau Rp. 40.000 per delegasi dapat diganti dengan hal-hal yang bersifat non-ekonomis, seperti integritas organisasi, memulihkan nama baik organisasi dan sebagainya. Dalam hal ini jauh lebih efektif daripada penggantian ganti rugi berupa nilai uang. *Kedua*, apabila PT Adinda Tour & Travel tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh sebab itu, sebaiknya mengajukan gugatan ke Pengadilan mengingat adanya kerugian materiil yang tidak sedikit dan itu merupakan hak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perjanjian.....	11
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	11
2.1.2 Mekanisme Pembuatan perjanjian	13
2.1.3 Syarat Sah Pembuatan Perjanjian.....	15
2.1.4 Hak Dan Kewajiban Para Pihak	18
2.2 Wanprestasi	20
2.2.1 Pengertian Wanprestasi	20
2.2.2 Macam-Macam Wanprestasi.....	21
2.2.3 Penyebab Wanprestasi.....	22
2.3 Jasa	22
2.3.1 Pengertian Jasa	22
2.3.2 Fungsi Dari Biro Perjalanan Umum.....	23
2.4 Profil PT. Adinda Tour And Travel	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Bentuk kerugian nyata yang di derita oleh pihak ALSA <i>Local Chapter</i> Universitas Jember yang timbul akibat wanprestasi	25
3.2 Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh ALSA <i>Local</i> <i>Chapter</i> Universitas Jember terhadap wanprestasi PT. Adinda Tour and Travel dalam perjanjian jasa perjalanan	36
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan sehari-hari yang selalu didasari adanya interaksi satu sama lain tidak pernah terhindar dari sebuah tindakan hubungan hukum perdata atau yang biasa dikenal sehari-hari adalah perjanjian antara pihak satu dengan pihak lainnya. Perjanjian dalam contoh sehari-hari adalah ketika ingin menawarkan suatu jasa pada seseorang, maka akan terjadi adanya kesepakatan tentang harga, fasilitas yang akan didapatkan, dan lain-lain. Disanalah terjadi adanya perjanjian. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini akan mengikatkan diri antara satu pihak dengan pihak yang lain. Perjanjian adalah sumber terpenting untuk melahirkan suatu perikatan. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”.

Sumber-sumber yang tercakup dalam satu nama, yaitu undang-undang, lebih diperinci lagi. Dibedakan antara undang-undang saja, dengan undang-undang yang berhubungan dengan orang, sedangkan yang terakhir ini diperinci pula, yaitu dibedakan antara perbuatan yang halal dan perbuatan melanggar hukum.¹ Masalah perikatan ini memang dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Masalah perikatan yang dilakukan oleh segenap anggota masyarakat dapat dijumpai aturannya dalam buku III tentang Perikatan. Ketentuannya diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dinyatakan bahwa perikatan itu dapat lahir dari Undang-undang dan perjanjian. Perikatan dan perjanjian menunjuk pada dua hal yang berbeda. Perikatan adalah, hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dimana pihak kreditur berhak atas suatu prestasi dan pihak lain atau debitur wajib untuk memenuhi atau menjalankan prestasi tersebut dalam setiap perikatan. Dengan kata lain prestasi adalah objek perikatan. Perjanjian adalah, suatu perbuatan atau peristiwa yang

¹ Subekti.2005. *Hukum Perjanjian*. Cet. VI, Jakarta ; Penerbit PT Intermasa. hlm. 2

terjadi antara satu orang atau lebih dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tersebut.

Dalam kontrak sering terjadi praktik ingkar janji diantara para pihak yang telah melakukan kontrak. Hak dan kewajiban yang sudah disepakati bersama diantara dua belah pihak yang tidak terlaksana, dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi untuk salah satu pihak tersebut. Dengan demikian, akan memunculkan permasalahan hukum, bahkan penyelesaiannya sendiri pun tidak begitu mudah dan cepat, bahkan bisa berlarut larut, sampai pada akhirnya harus berakhir di pengadilan yang memerlukan putusan hakim².

Suatu perjanjian adakalanya tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh para pihak, hal ini terjadi karena suatu kewajiban yang tidak terpenuhi. Apabila salah satu kewajiban tidak terpenuhi maka terjadi perbuatan melanggar hukum yang dinamakan “wanprestasi”. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Onrechtmatige daad* yang telah diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti suatu keadaan menunjukkan adanya pihak debitur tidak berprestasi (tidak melakukan kewajibannya) dan debitur tersebut dapat dipersalahkan. Untuk menentukan seseorang debitur tersebut melakukan wanprestasi, perlu menentukan keadaan yang sesungguhnya yang dialami oleh debitur, apakah debitur sengaja melakukan ingkar janji atau lalai tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Mengenai tentang wanprestasi atau tidak terpenuhinya suatu kewajiban dalam perjanjian disebabkan karena dua hal, yakni kesalahan debitur itu sendiri (bisa karena disengaja maupun karena lalai) dan karena keadaan memaksa (*overmacht*). Suatu keadaan memaksa atau *overmacht* adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur setelah dibuat perjanjian tersebut, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya yang mana tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga kejadian tersebut di karenakan hal-hal yang diluar kendali manusia seperti, bencana alam ataupun kecelakaan yang tidak disengaja. Akibat

²Yahman. 2010. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. hlm. 2

overmacht, yaitu kreditur tidak dapat menuntut agar suatu perikatan itu dapat dipenuhi dan tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan oleh karena itulah tidak dapat di tuntutan. Keadaan memaksa atau *overmacht* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di dalam Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, apabila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan tersebut atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.”

Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, apabila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.”

Dalam setiap kasus wanprestasi, sudah sangat jelas akan timbul kerugian materiil. Kerugian materiil itu sendiri adalah suatu kerugian yang nyata-nyata diderita oleh pemohon. Sebagaimana kerugian diatur dalam Pasal 1238 jo. Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dengan mengganti kerugian, yaitu adanya pembuktian dan hubungan kausalitas, sedangkan syarat sahnya dalam perjanjian adalah persetujuan kedua belah pihak atau adanya persetujuan dan karena berdasarkan kesepakatan *communis equino dictum* atau doktrin dari para ahli, yang berarti debitur akan dikenai akibat hukum dari seluruh prestasinya.³

Dalam permasalahan kali ini penulis ingin menganalisis terkait perkara wanprestasi yang terjadi oleh agent travel PT. Adinda *Tour And Travel* yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik sebagaimana yang telah di perjanjikan dengan ALSA *Local Chapter* Universitas Jember, seperti tidak memberikan fasilitas-fasilitas sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan tidak mampu

³Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Pustaka Setia. hlm 104

membayar ganti rugi yang diderita pihak *ALSA Local Chapter* Universitas Jember pada waktu melakukan kegiatan *Legal Visit* Ke Jakarta pada 18 Maret 2018. PT. Adinda *Tour And Travel* melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai penyedia jasa, tetapi tidak sebagaimana di janjikan. Seperti fasilitas makan, fasilitas transport bus, fasilitas hotel tidak dijalankan sesuai dalam perjanjian.

Sesuai kesepakatan, pemberangkatan menuju kota Jakarta dilaksanakan pukul 03.00 WIB tanggal 18 Maret 2018, akan tetapi pihak PT. Adinda *Tour And Travel* tidak kunjung datang sesuai dengan waktu pemberangkatan yang telah disepakati bersama. Bus tiba pukul 06.00 WIB, namun tidak dapat langsung melakukan keberangkatan karena bus mengalami kerusakan, hingga pukul 10.00 WIB baru mendapatkan bus pengganti dengan fasilitas yang tidak sama atau bahkan dapat dikatakan kurang. Tidak ada toilet dalam bus, tidak ada *WiFi*, dan bantal yang kurang layak. Akibat dari keterlambatan tersebut, pihak *ALSA Local Chapter* Universitas Jember tidak mendapatkan konsumsi untuk sarapan dan waktu makan siang diberikan pada waktu sore hari. Pihak PT. Adinda *Tour And Travel* untuk mengatasi keterlambatan tersebut, menginstruksikan supir bus untuk melaju dengan kecepatan tinggi. Delegasi *ALSA Local Chapter* Universitas Jember bersama pihak PT. Adinda *Tour And Travel* tiba di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 06.00 WIB, tetapi tidak mendapatkan konsumsi sesuai perjanjian yaitu berupa prasmanan, melainkan hanya mendapatkan konsumsi berupa nasi kotak hingga waktu makan siang.

Pada saat Delegasi *ALSA Local Chapter* Universitas Jember bersama pihak PT. Adinda *Tour And Travel* selesai melakukan kegiatan *Visit* pada hari pertama menuju Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Luar Negeri, dan Universitas Indonesia (UI), Delegasi *ALSA Local Chapter* Universitas Jember bersama pihak PT. Adinda *Tour And Travel* menuju hotel, tetapi hotel yang dituju tidak sesuai dengan apa yang telah di janjikan. Pada awalnya, sesuai perjanjian hotel terletak di Jakarta Pusat yaitu Hotel POP, tetapi pada kenyataannya Pihak *ALSA Local Chapter* Universitas Jember mendapatkan hotel yang kurang layak untuk di tempati yaitu Hotel

Arwana. Hotel ini kurang layak karena lingkungan hotel yang dikenal berada pada lingkungan prostitusi dan diskotik yang berjejer di sepanjang jalan yang terletak di daerah kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Perdebatan terjadi pada saat tiba hotel antara pihak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember dengan PT. Adinda *Tour And Travel*

Pada hari berikutnya setelah mengunjungi *Indonesian Corruption Watch* (ICW), konsumsi makan siang dan makan malam tetap mendapatkan nasi kotak, bukan prasmanan seperti perjanjian, begitu pula pada hari berikutnya hingga kegiatan berakhir dan kembali menuju Jember. Sebelumnya, tepatnya pada hari terakhir di kota Jakarta, Delegasi ALSA LC UJ bersama pihak PT. Adinda *Tour And Travel* mengunjungi studio televisi ternama yaitu Trans7 dalam acara Talkshow Mata Najwa, sebelum memasuki studio, Pihak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember berdiskusi dengan PT. Adinda *Tour And Travel* terkait kerugian yang di derita pihak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember. Pihak PT. Adinda *Tour And Travel* mengatakan menyanggupi untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per orang untuk 47 delegasi, usul tersebut disetujui oleh pihak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember.

Pada saat Delegasi ALSA LC UJ bersama pihak PT. Adinda *Tour And Travel* tiba di kota Jember, pihak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember meminta ganti kerugian tersebut dengan cara menemui Direktur sekaligus pemilik dari PT. Adinda *Tour And Travel*. Alhasil, pihak PT. Adinda *Tour And Travel* sangat sulit untuk ditemui, setelah ditemui dan berdiskusi kembali tiba-tiba PT. Adinda *Tour And Travel* menolak dengan kesepakatan awal mengganti biaya kerugian sebesar Rp. 50.000; per orang dan meminta untuk Rp. 30.000 per orang. Permintaan tersebut ditolak secara tegas oleh pihak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember. Setelah berdiskusi kembali, maka diputuskan bersama melalui pernyataan tidak tertulis atau lisan, bahwa pihak PT. Adinda *Tour And Travel* harus membayar biaya kerugian sebesar Rp. 40.000 per orang dengan tempo waktu satu (1) bulan.

Dalam tempo yang dijanjikan, ternyata pihak PT. Adinda *Tour And Travel* sangat sulit untuk di minta pertanggungjawaban dengan alasan tidak mampu

melunasi dan meminta tenggang waktu kembali, pihak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember memberikan tenggang waktu selama 2 minggu untuk melunasi biaya ganti rugi. Selama waktu tersebut pihak PT. Adinda *Tour And Travel* tetap tidak memiliki itikad baik untuk membayar biaya ganti rugi, justru melakukan *block contact* atau memblokir segala bentuk komunikasi dengan pihak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember hingga saat ini dan atas hal tersebut menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian perkara wanprestasi antara pihak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember dengan PT. Adinda *Tour And Travel*.

Berdasarkan permasalahan ini, penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Perjalanan Antara PT. Adinda *Tour And Travel* Dengan ALSA *Local Chapter* Universitas Jember.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan pemilihan judul seperti yang disebutkan di atas maka pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah yaitu:

1. Apa saja bentuk kerugian nyata yang di derita oleh pihak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember yang timbul akibat wanprestasi?
2. Apa Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh ALSA *Local Chapter* Universitas Jember terhadap wanprestasi PT. Adinda *Tour and Travel* dalam perjanjian jasa perjalanan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah:

1. Untuk memenuhi Tugas Akhir sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember agar memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Untuk menambah pembendaharaan karya tulis ilmiah Universitas Jember.
3. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi baik bagi penulis maupun bagi pihak lain.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan penelitian ini secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk kerugian nyata yang diderita oleh pihak ALSA *Local Chapter* Universitas Jember yang timbul akibat wanprestasi
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh ALSA *Local Chapter* Universitas Jember terhadap wanprestasi PT. Adinda Tour and Travel dalam perjanjian jasa perjalanan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Ketika mereka yang belajar hukum di luar negeri dan mengikuti *legal research* mulai menyatakan bahwa penelitian sosiolegal (*socio-legal research*) sesungguhnya bukan penelitian hukum (*legal research*), lalu diciptakan adanya penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁴

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dalam menulis karya tulis ilmiah ini. Berdasarkan pandangan Sunaryati Hartono penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Dengan tidak menggunakan data primer bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian.⁵

⁴Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian (Edisi Revisi)*. Jakarta:Prenada media Group. hlm 47

⁵Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 20

1.4.2 Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan dalam Penelitian Hukum, yakni yang pertama adalah Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁷ Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁹ Selanjutnya adalah Pendekatan Historis dilakukan dengan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari atura hukum dari waktu ke waktu.¹⁰ Pendekatan Perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.¹¹ Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Penulis dalam menyusun karya ilmiah ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. dalam menggunakan Pendekatan Konseptual penulis dalam menyusun karya ilmiah merujuk pada pendapat-pendapat sarjana hukum, para ahli dan doktrin-

⁶.Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hlm.133

⁷.*ibid.* hlm.177

⁸.*ibid.* hlm.178

⁹.*ibid.* hlm.134

¹⁰.*ibid.* hlm.166

¹¹.*ibid.* hlm.172

doktrin hukum sehingga dapat memecahkan masalah hukum yang sedang dihadapi.

1.4.3 Bahan Hukum

Memecahkan permasalahan hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiannya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹²

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹³ Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Surat Perjanjian antara PT.Adinda Tour And Travel Situbondo dengan Asian Law Students' Association (ALSA) *Local Chapter* Universitas Jember

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum¹⁴. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, Kamus hukum dan Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

¹².*ibid.* hlm.181

¹³.*ibid.*

¹⁴.*ibid.* hlm.195

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu, sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh dari bahan yang diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksud untuk memperkaya wawasan peneliti, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai peneliti hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan non hukum berasal dari internet yang membahas terkait tentang Penyelesaian wanprestasi dan perjanjian serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yang berguna untuk menarik suatu kesimpulan atas suatu permasalahan secara umum terhadap masalah yang dihadapi secara khusus. Kemudian sebagai suatu acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisa permasalahan berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang fakta hukum, atau mengkomparasi dengan isu atau permasalahan hukum yang terjadi, secara sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, dan ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁵

¹⁵.*ibid.* hlm.213

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisa yang dilakukan berdasarkan sumber hukum sesuai dengan langkah-langkah diatas akan diperoleh hasil analisa yang memberikan suatu pemahaman atau isu hukum yang menjadi pokok permasalahan yang ada. Dengan demikian, penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan terkait dengan apa yang menjadi pokok permasalahan di dalam skripsi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian biasanya disama artikan dengan kontrak, *contracts* (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) hal yang membedakan perjanjian dengan kontrak itu sendiri adalah dari pengertian. Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁶ Dari peristiwa itulah akan timbul suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan Perikatan. Perjanjian ini sifatnya bisa dalam bentuk tertulis maupun lisan. Sedangkan kontrak, lebih sempit artinya karena kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yang saling berjanji, kemudian timbul kesepakatan yang mengakibatkan adanya suatu perikatan diantara kedua belah pihak tersebut.

Salim H.S. mengatakan, istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian, yaitu: (1) teori lama; dan (2) teori baru. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan:¹⁷

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih.”

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini adalah: (1) tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian; (2) tidak tampak asas konsensualisme; dan (3) bersifat dualisme. Tidak jelasnya definisi ini disebabkan didalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan sehingga yang bukan perbuatan hukum pun dapat disebut dengan perjanjian. Untuk bisa memperjelas pengertian tersebut, harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut dengan perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi diatas ,

¹⁶.Subekti .*Hukum Perjanjian. Op.cit.* hlm. 1

¹⁷.Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan..Op.cit.* hlm. 119

telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan).¹⁸

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁹ Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Sehingga dari kedua teori tersebut yang telah diberikan definisinya perjanjian tersebut dapat memberikan kejelasan atau kepastian hukum dari pengertian perjanjian.

Berdasarkan teori diatas dapat diketahui ada beberapa tahap dalam pembuatan perjanjian menurut teori baru, yaitu:²⁰

1. Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
3. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Tahapan tersebut setelah terpenuhi baru para pihak saling terikat dan memiliki hubungan dalam perjanjian, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak satu dengan pihak lainnya. Melakukan atau menciptakan suatu perjanjian haruslah dengan itikad baik agar hubungan para pihak dapat terjaga dengan baik dalam berkontrak, namun apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya dengan benar atau lalai dalam melakukan sesuatu yang telah diperjanjikan maka timbulah wanprestasi.

Melakukan suatu perjanjian dengan para pihak sehingga menciptakan suatu kesepakatan, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian yaitu antara orang dengan orang, antara orang dengan badan usaha berbadan hukum. Sehingga pihak tersebut tidak hanya orang dengan orang namun juga dapat orang dengan badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha tidak berbadan hukum. Dalam ilmu hukum, dalam membuat suatu perjanjian tidak diwajibkan untuk membuat

¹⁸.Salim H.S. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Proyek Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. hlm. 160

¹⁹.*Ibid.*

²⁰.*Ibid.* hlm. 161

perjanjian dalam bentuk tertulis, namun juga dapat berbentuk lisan atau tertulis, kecuali dalam perjanjian tersebut terdapat hal-hal tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Hal tersebut didasarkan atas adanya asas “kebebasan” yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian bagi para pihak yang dilaksanakan dengan suatu itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²¹ Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi pada umumnya juga diperbolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu.

2.1.2 Mekanisme Pembuatan Perjanjian

Dalam membuat perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya dari perjanjian, seperti adanya kesepakatan, adanya kecakapan berbuat menurut hukum, obyek/perihal tertentu, dan adanya kausa yang halal. Syarat sah perjanjian tertuang didalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam kasus ini perjanjian yang telah dibuat adalah perjanjian dibawah tangan, artinya tidak ada campur tangan dari notaris pada saat membuat perjanjian. Perjanjian dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena saat salah satu pihak mengingkari isi perjanjian atau wanprestasi, pihak lainnya akan kesulitan untuk membuktikannya dimuka hukum.

Perjanjian di bawah tangan agar memiliki kekuatan hukum yang meningkat, pihak yang membuat perjanjian dapat mendatangi notaris untuk melakukan legalisasi. Legalisasi bisa dilakukan jika surat perjanjiannya belum ditandatangani. Jadi saat draft perjanjian sudah dibuat, kedua belah pihak bisa mendatangi notaris. Pihak notaris akan membacakan isi surat, memastikan kedua belah pihak paham isi dari perjanjian dan setelah itu dapat dilakukan penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dihadapan notaris. Bagaimana jika sudah terlanjur ditandatangani? Jika surat perjanjian itu sudah terlanjur ditandatangani, kedua belah pihak tetap dapat meningkatkan kekuatan

²¹.Subekti. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia. hlm. 127

hukumnya. Tetap datanglah ke notaris dan pihak notaris nanti akan melakukan register (*waarmerking*) terhadap surat tersebut. Tetapi jika dilihat dari kekuatan hukumnya, surat yang telah di legalisasi memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada yang diregister.

Sebenarnya sebelum kedua belah pihak saling mengikat atau mencapai kesepakatan dalam membuat suatu perjanjian yang menyangkut hak dan kewajiban antara para pihak yang bersangkutan, maka perlu untuk mengetahui mengenai asas-asas umum dalam melakukan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga menjadikan asas-asas sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan perjanjian dan membuat para pihak mendapatkan keseimbangan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Asas-asas umum dalam melakukan perjanjian yaitu:²²

1. Asas Personalitas
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Kebebasan Berkontrak
4. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Dalam melakukan dan membuat perjanjian perlu untuk memperhatikan asas-asas tersebut sehingga dapat menjadi dasar pemahaman dalam berkontrak. Sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1320 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan bukanlah suatu hal yang terlarang²³. Dengan kata lain, setiap orang yang hendak melakukan atau membuat perjanjian dengan bentuk apa saja dan atas apa saja diperbolehkan oleh undang-undang, asalkan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2.1.3 Syarat Sahnya Pembuatan Perjanjian

²².Damang Averroes Al-Khawarismi 2011. *Asas-asas Perjanjian*. Melalui <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html/2011/12/> asas-asas perjanjian. Diakses tanggal 14 Desember 2018 pukul 01.30 WIB.

²³.Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. hlm. 46

Dalam kejadian sehari-hari setiap peristiwa hukum yang terjadi entah dengan jual beli, sewa menyewa, perjanjian tukar menukar, perjanjian utang piutang, perjanjian kerjasama. Untuk sementara selalu dikatakan bahwa perjanjian tersebut telah sah, telah mencapai kesepakatan. Untuk dapat mengetahui apakah suatu perjanjian tersebut sah atau tidaknya, harus di uji coba dengan syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
2. Kecakapan dalam membuat perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu yang di perjanjikan
4. Adanya kausa atau sebab yang halal

Pada dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat-syarat obyektif dari perbuatan hukum yang dilakukan. Keempat syarat tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

Syarat pertama sahnya dalam berkontrak adalah adanya kata sepakat atau *consensus* antara pihak. Kesepakatan ini telah diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik: si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual²⁴.

Dalam perjanjian, terkadang kesepakatan telah terjadi, namun terdapat kemungkinan kesepakatan tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan, sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian

²⁴.Subekti. *Hukum Perjanjian. Op.Cit.* hlm. 17

tersebut. Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena kehilafan atau kesesatan, paksaan, penipuan, penyalahgunaan keadaan.

2. Kecakapan dalam membuat perjanjian

Kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Jika seseorang sebagai subjek hukum dianggap cakap berarti ia memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak dalam perbuatan hukum.

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap melakukan perjanjian, jika orang tersebut belum berumur 21 Tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.

Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ditegaskan sebagai orang yang belum dewasa, tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh bawah pengampuan
3. Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang perjanjian tertentu

Berdasarkan sudut dan rasa keadilan, orang yang membuat suatu perjanjian dan akan terikat dengan perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat perjanjian berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.²⁵

3. Mengenai suatu hal tertentu yang diperjanjikan

Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Berdasarkan Pasal 1234

²⁵ *Ibid.* hlm.18

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, prestasi terdiri dari perbuatan positif dan perbuatan negatif, prestasi itu terdiri atas:

1. Memberikan sesuatu barang
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Ketiga pembagian prestasi tersebut bukanlah merupakan bagian dari bentuk prestasi, melainkan cara melakukannya. Hal tersebut jelas dan logis, karena memberikan, berbuat dan tidak berbuat jelas-jelas adalah metode, teknik atau cara sehingga prestasi itu terwujud. Lebih tepatnya bentuk prestasi yakni berupa barang maupun jasa. Untuk suatu hal tertentu yang tidak berbuat sesuatu harus dijelaskan dalam kontrak seperti “berjanji untuk tidak saling membuat pagar pembatas antar rumah yang bertetangga.”²⁶

4. Adanya kausa atau sebab yang halal

Sebab yang halal di sini yang dimaksud adalah tujuan yang diperbolehkan atau tidak melanggar undang-undang. Suatu perjanjian harus mempunyai tujuan yang dikehendaki oleh kedua pihak dalam perjanjian.

Menurut Subekti :²⁷

Undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada *oorzaak* atau *causa*. Secara *letterlijk*, *oorzaak* atau *causa* berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Jika ayat 3 dan 4 tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum.

Perjanjian yang dibuat dengan tujuan palsu atau dibuat dengan tujuan pura-pura untuk menyembunyikan yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Perjanjian tersebut dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah sejak awal dibuatnya perjanjian tersebut.

²⁶Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 68

²⁷Subekti. *Hukum Perjanjian*. *Op.Cit.* hlm. 22

2.1.4 Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih didalam lapangan harta kekayaan dimana satu pihak mempunyai hak dan pihak lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa jual beli merupakan suatu bentuk persetujuan yang dilakukan para pihak dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, sementara pihak satu lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Didalam perjanjian jual-beli yang dijelaskan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa obyek perjanjian harus tertentu. Atau setidaknya, obyek tersebut dapat ditentukan wujud dan jumlahnya ketika hendak diserahkan hak milik atas barang tersebut kepada pihak pembeli. Sederhananya, pada saat terjadi perjanjian jual-beli maka akan ada hak dan kewajiban diantara para pihak yang harus dipenuhi oleh masing-masing dalam perjanjian tersebut. Berikut penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak:

1. Hak dan Kewajiban Penjual

Bagi penjual, terdapat dua kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban utama penjual dalam perjanjian jual beli yaitu menyerahkan hak milik atas barang, sekaligus menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan juga menanggung cacat tersembunyi. Sebaliknya, pembeli memiliki hak atas pembayaran harga barang, hak untuk menyatakan pembatalan berdasarkan Pasal 1518 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta hak reklame.

2. Hak dan Kewajiban Pembeli

Dalam hal ini, pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Pembayaran harga ini dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam perjanjian. Harga yang dibayarkan pembeli harus berupa uang. Meski mengenai ketetapan ini ditetapkan dalam Undang-Undang, akan tetapi dalam istilah jual-beli sudah termaktub pengertian umum, bahwa disatu pihak ada barang dan

dilain pihak ada uang²⁸. Pengertian hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung dari kita sendiri. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

2.2 Wanprestasi

2.2.1 Pengertian Wanprestasi

Dalam perjanjian terdapat hak dan kewajiban dari setiap para pihak dan itu harus terpenuhi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya seperti yang ada di perjanjian maka pihak tersebut telah ingkar janji atau yang disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak debitur disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu:²⁹

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, artinya diluar kemampuan debitur.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:³⁰

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan.
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikam, namun terlambat pada waktu melaksanakannya
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

²⁸. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata. Op.Cit.* hlm. 21

²⁹. Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan. Op.Cit.* hlm. 103

³⁰. Subekti. *Hukum Perjanjian. Op.cit.* hlm. 45

Pihak yang ditimpa wanprestasi dapat menuntut sesuatu yang lain disamping pembatalan yaitu pemenuhan perikatan, ganti rugi atau pemenuhan perikatan ditambah ganti rugi. Seorang debitur lalai, yang melakukan wanprestasi juga dapat digugat didepan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat tersebut.

2.2.2 Macam-Macam Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian.

Macam-macam wanprestasi dapat di bagi menjadi 3 macam, yaitu :³¹

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian.
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi terlamabat atau tidak tepat pada waktu yang telah dijanjikan.
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan atau keliru
Debitur yang melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali atau tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali sesuai dengan perjanjian.

Ketidak tepatan merumuskan hal-hal yang diperjanjikan seperti waktu dan kewajiban masing-masing pihak menjadi salah satu sebab sulitnya seseorang dikatakan melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu para pihak harus memusyawarahkan kepentingan mereka dengan jelas baik waktu dan klausul kewajiban masing-masing.

³¹ . R. Setiawan. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Cet. VI. Jakarta. Putra Abadin. hlm.18

2.2.3 Penyebab Wanprestasi

Penyebab seseorang wanprestasi atau tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu: karena lalai; dan keadaan memaksa. Suatu perjanjian dapat berjalan normal sebagaimana yang telah dijanjikan apabila pihak-pihak yang terlibat didalamnya melaksanakan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam perjanjian.

Wanprestasi terjadi disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut :³²

1. Kesengajaan atau kelalaian pihak debitur
Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah :
 - a. Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali
 - b. Faktor keadaan yang bersifat general
 - c. Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluwarsa
 - d. Menyepelkan perjanjian.
2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*)
Biasanya, *overmacht* terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contoh seperti ada kecelakaan dan bencana alam. Jadi diluar kemampuan manusia untuk bertindak.

Wanprestasi agar dapat dihindari, masing-masing pihak harus saling mengingatkan agar tidak ada kelalaian dari pihak debitur. Sedangkan keadaan memaksa adalah keadaan yang ada diluar kemampuan debitur, untuk meminimalisir kerugian, debitur dapat segera mengkomunikasikan kendala yang dialami.

2.3 Jasa

2.3.1 Pengertian Jasa

Secara umum jasa adalah pemberian suatu tindakan atau kinerja yang kasap mata dari satu pihak ke pihak lain. Secara bersamaan jasa dikonsumsi pada kedua pihak dimana interaksi pemberi jasa dan yang menerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut. Pengertian lain menggambarkan jasa adalah kegiatan yang diidentifikasi yang sifatnya abstrak atau tak terlihat yang direncanakan untuk

³².Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan. Op.Cit.* hlm. 103

memenuhi kepuasan pihak tertentu. Berikut adalah pengertian jasa menurut para ahli.

Zeithaml dan Bitner

Jasa merupakan suatu aktifitas ekonomi dengan pengeluaran (output) selain produk yang dikonsumsi dan diproduksi pada waktu yang bersamaan yang memberikan nilai plus dan tidak berwujud bagi pembelinya.³³

Adrian Payne

Jasa ialah aktifitas ekonomi yang mempunyai nilai atau manfaat intangible yang berkaitan dengannya, melibatkan interaksi dengan konsumen atau dengan barang milik tapi tidak menghasilkan transfer kepunyaan atau kepemilikan.³⁴

Philip Kotler

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik³⁵.

Jasa dapat dikatakan sebagai produk yang tidak berwujud. Melakukan pembelian terhadap suatu jasa sama saja membeli suatu yang tak mempunyai wujud tetapi dapat menimbulkan keuntungan terhadap pembelinya.

2.3.2 Fungsi Dari Biro Perjalanan Wisata Secara Umum

Suatu Biro Perjalanan Wisata merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan jasa-jasa pelayan bagi orang-orang yang akan melakukan perjalanan baik sebagai pelancong pada umumnya dan sebagai wisatawan pada khususnya. Dalam Undang-undang Pariwisata nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang

³³.Lupiyoadi Dan A. Hamdani. 2011. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Edisi Dua. Jakarta. Salemba Empat. hlm. 53

³⁴.Ratih Hurriyati. 2010. *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen*. Bandung. ALFABETHA. hlm. 42

³⁵.Philip Kotler. 2002. *Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisa, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta. Salemba Empat. hlm. 486

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 14 tentang usaha badan wisata meliputi:

1. Jasa Informasi Pariwisata;
2. Jasa Konsultan Pariwisata;
3. Jasa Pramuwisata;
4. Wisata tirta; dan
5. Spa

Dalam hal ini BPW memiliki fungsi umum dan fungsi khusus, yaitu :

2.1.2.1 Fungsi Umum

Biro Perjalanan Wisata merupakan suatu usaha yang dapat memberikan penerangan atau informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan pada umumnya dan dunia kepariwisataan pada khususnya.

2.1.2.2 Fungsi Khusus

- a. Biro Perjalanan Wisata berfungsi sebagai suatu badan perantara (yang dapat disamakan dengan broker dalam dunia perdagangan) biasanya antara para wisatawan atau turis di satu pihak dan pengusaha-pengusaha industri pariwisata (penerbangan, bus atau taksi, kereta api, hotel, obyek wisata, restoran, dan sebagainya) di lain pihak.
- b. Biro Perjalanan Wisata berfungsi sebagai suatu badan yang merencanakan dan menyelenggarakan perjalanan dengan tanggung jawab dan resiko sendiri, atau siap ganti rugi dengan pelayanan yang tidak sesuai.

2.4 Profile PT. Adinda Tour And Travel

Sekilas profile dari PT. Adinda Tour And Travel, PT. Adinda Tour And Travel ini berlokasi di Kota Situbondo, alamat tepatnya di Perumahan Villa Situbondo Indah Blok E-1, Situbondo. PT. Adinda Tour And Travel ini di dirikan oleh seorang mahasiswa Universitas Jember Fakultas Pertanian Jurusan Agroteknologi yang bernama Fieqdiansyah Prathama Nugroho sebagai Direktur dan merekrut pekerja yang paham mengenai wisata untuk menjadi kru dalam PT.

Adinda Tour And Travel. Bisnis Travel yang didirikan oleh Fidi atau Fieqdiansyah dimulai pada saat di bangku Sekolah Menengah Atas.

PT. Adinda Tour And Travel ini bergerak di bidang Biro Perjalanan Wisata, memandu dan melayani wisatawan dan pelancong untuk melakukan perjalanan wisata atau tour. Fungsi Biro Perjalanan Wisata ini untuk memberikan informasi terkait wisata, tempat hiburan, transportasi, akomodasi, dan konsumsi selama melakukan perjalanan. Kru dari PT. Adinda Tour And Travel juga menjadi tour guide untuk cara tour dan memandu tempat-tempat wisata yang akan dikunjungi. Paket harga yang ditawarkan oleh PT. Adinda Tour And Travel juga terbilang relatif murah untuk paket harga tour keluar kota. Konsumen juga diberikan fasilitas mengunjungi studio televisi swasta Indonesia.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk kerugian yang timbul akibat perbuatan wanprestasi dalam Hukum Perdata terbagi menjadi dua yaitu kerugian materiil dan kerugian imateriil. Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Karena sulit menggambarkan penggantian untuk kerugian imateriil, seperti guncangan jiwa, sakit badan, dan lain-lain. Dalam permasalahan wanprestasi ini pihak *ALSA Local Chapter Universitas Jember* menderita kerugian materiil, sejumlah uang Rp. 1.880.000 dikarenakan beberapa fasilitas tidak dijalankan sesuai dengan isi perjanjian, namun kerugian tersebut tidak dipenuhi kewajibannya untuk melaksanakan ganti rugi. Serta kerugian imateriil juga di derita oleh pihak *ALSA Local Chapter Universitas Jember* yang berupa guncangan batin serta nama baik kepengurusan dihadapan seluruh anggota *ALSA Local Chapter Universitas Jember*
2. Upaya pertama yang dapat dilakukan oleh pihak *ALSA Local Chapter Universitas Jember* terhadap pihak *PT. Adinda Tour and Travel* dalam pelaksanaan ganti rugi yang diderita sesuai dengan dasar hukum ganti rugi di jelaskan pada Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah yang pertama dengan cara memberikan jangka waktu pembayaran kerugian sesuai hasil dari kesepakatan bersama. Namun, pemberian jangka waktu oleh pihak *ALSA Local Chapter Universitas Jember* kepada pihak *PT. Adinda Tour And Travel* tidak ditanggapi dengan baik, maka Pihak *ALSA Local Chapter Universitas Jember* melakukan tindakan kedua, dengan memberikan somasi atau peringatan secara lisan maupun tertulis. Apabila somasi tidak di tanggap dengan baik maka pihak *ALSA Local Chapter Universitas Jember* dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan cara non litigasi atau dikenal dengan

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yaitu penyelesaian diluar pengadilan, penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi dan negosiasi untuk menyelesaikan perkara penyelesaian sengketa tersebut.

4.2. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat dihasilkan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya penggantian biaya kerugian oleh PT. Adinda Tour And Travel akibat wanprestasi yang diderita pihak *ALSA Local Chapter* Universitas Jember berupa kerugian materiil sejumlah uang Rp. 1.880.000 atau Rp. 40.000 per delegasi dapat diganti dengan hal-hal yang bersifat non-ekonomis, seperti integritas organisasi, memulihkan nama baik organisasi dan sebagainya. Dalam hal ini jauh lebih efektif daripada penggantian ganti rugi berupa nilai uang.
2. Hendaknya pihak *ALSA Local Chapter* Universitas Jember mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan apabila setelah pihak *ALSA Local Chapter* Universitas Jember melakukan langkah-langkah non litigasi, pihak PT. Adinda Tour and Travel tetap tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dan ditentukan bersama

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. Cet. Ke-2. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta. Rajawali Pers
- Black's Law Dictionary*. 2004. Eight Edition. West Publishing,Co
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Hikmahanto Juwana. 2002. *Hukum Ekonomi & Hukum Internasional*. Jakarta. Lentera Hati
- I. G. Rai Widjaya. 2003. *Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktik* (edisi revisi). Jakarta. Kesaint Blanc
- J. Satrio. 2001. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung. Alumni
- John W. Head. 1997. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta. Proyek Elips
- Joni Emirzon. 2000. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase) Edisi Kedua*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama.
- Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo
- Lupiyoadi Dan A. Hamdani. 2011. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Edisi Dua. Jakarta. Salemba Empat
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung. Alumni
- , 2008. *Hukum Acara Perdata* Cet. VIII. Jakarta. Sinar Grafika
- Mashudi dan Mohammad Chidir Ali. 1995. *Bab-Bab Hukum Perikatan (Pengertian- Pengertian Elementer)*. Bandung. Mandar Maju.
- Much Nurachmad. 2010. *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Cetakan Pertama. Jakarta. Transmedia Pustaka

- Muhammad Ali Safaat. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta Konstitusi Pers.
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Cet. Ke IV. Bandung. Citra Aditya Bakti
- , 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Nurnaningsih Amriani.2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada media Group
- Philip Kotler. 2002. *Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisi, Perencanaan , Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta. Salemba Empat
- Rahmadi Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pnedekatan Mufakat*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ratih Hurriyati. 2010. *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen*. Bandung. ALFABETHA
- R. Setiawan. 1977.*Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung. Binacipta
- 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Cet. VI. Jakarta. Putra Abadin. Hlm.18
- Ricardo Simanjuntak. 2011. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta. Kontan Publishing
- Salim H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- ,2003. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sayud Margono.2004.*ADR & Arbitrase Proses Pelembangan dan Aspek Hukum*. Bogor. Ghalia Indonesia
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian cet.XXI*. Jakarta. PT. Intermasa
- , 2011. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Intermasa.
- Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Telaga Ilmu Indonesia.
- Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Yahman. 2011. *Karakteristik Wanprestasi&Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta. Prestasi Pustaka Publisher.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 dan 12) Jakarta

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) Jakarta.

C. Jurnal

Merry Tjoanda. 2010. *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Sasi Vol. 16

D. Internet

Andreas Bagus&Partner Advocates. 2016. *Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Terjadi Wanprestasi*. Melalui <http://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/> Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Terjadi Wanprestasi. Diakses pada tanggal 23 Februari 2019 Pukul 04.20 WIB

Damang Averroes Al-Khawarismi 2011. *Asas-asas Perjanjian*. Melalui <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html/2011/12/> asas-asas perjanjian. Diakses tanggal 14 Desember 2018 pukul 01.30 WIB

Pengadilan Negeri Banyuwangi. 2015. *Cara Pendaftaran Perkara Perdata Permohonan dan Gugatan*. Melalui <http://pn-banyuwangi.go.id/cara-pendaftaran-perkara-perdata-permohonan-dan-gugatan>. *Cara Pendaftaran Perkara Perdata Permohonan dan Gugatan*. Diakses pada tanggal 20 November 2019 Pukul 02.40 WIB

Pengadilan Negeri Karanganyar. 2015. *Tata Urutan Persidangan Perkara Perdata*. Melalui <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/813-tata-urutan-persidangan-perkara-perdata>. *Tata Urutan Persidangan Perkara Perdata*. Diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 02.50 WIB

Sudut Hukum. 2017. *Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)*. Melalui <https://suduthukum.com/2017/03/penyelesaian-sengketa-melalui.html>. *Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)*. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2019 Pukul 01.09 WIB

E. Lain-lain

Surat Perjanjian antara PT. Adinda Tour And Travel dengan ALSA *Local Chapter* Universitas Jember

